



SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

KESEJAHTERAAN KEPALA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya pemenuhan hak kesejahteraan kepala lingkungan serta untuk menunjang pelaksanaan tugas kepala lingkungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan, Kepala Lingkungan berhak mendapatkan penghasilan tetap, jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan serta penerimaan lain yang sah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kesejahteraan Kepala Lingkungan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital

yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:

https://esurat.denpasarkota.go.id/files/send-esign/202502/tte-f04cc8e54249701ae2b233d25283d4151_conv.pdf

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KESEJAHTERAAN KEPALA LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Denpasar.
5. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Daerah.
6. Kepala Lingkungan adalah perangkat Kelurahan sebagai pelaksana tugas lurah dengan wilayah kerja tertentu dalam bentuk unsur kewilayahan di Kelurahan.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penghasilan Tetap adalah gaji yang diterima oleh Kepala Lingkungan yang memiliki peran penting dalam mengelola urusan kemasyarakatan.
9. Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah tunjangan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Lingkungan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
10. Penerimaan Lain Yang Sah adalah pendapatan yang bersumber dari APBD yang diberikan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala Lingkungan.

BAB II PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Kepala Lingkungan berhak mendapatkan Penghasilan Tetap.
- (2) Selain Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Lingkungan menerima jaminan kesehatan dan Tunjangan Tambahan Penghasilan serta Penerimaan Lain Yang Sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal aparatur sipil negara yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Lingkungan, berhak menerima haknya sebagai aparatur sipil negara, menerima tunjangan Kepala Lingkungan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Dalam hal tentara nasional indonesia yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Lingkungan, berhak menerima haknya sebagai tentara nasional indonesia, menerima tunjangan Kepala Lingkungan dan penerimaan lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap bulan.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap untuk Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

- (3) Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan untuk Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (4) Pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB III PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Pasal 4

- (1) Penerimaan Lain Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa:
 - a. tunjangan hari raya; dan
 - b. penghasilan ketiga belas.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pada perayaan hari raya Nyepi.
- (3) Besaran Penerimaan Lain Yang Sah untuk Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan Penghasilan Tetap dalam 1 (satu) bulan yang diterima pada tahun berkenaan.
- (4) Pencairan terhadap Penerimaan Lain Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 5

Penerimaan Lain Yang Sah untuk Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan paling lambat pada akhir tahun anggaran berkenaan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan Penghasilan Tetap, jaminan Kesehatan, Tunjangan Tambahan Penghasilan, dan Penerimaan Lain Yang Sah untuk Kepala Lingkungan dibebankan pada APBD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penerimaan Lain Yang Sah untuk Kepala Lingkungan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Desember 2024

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 58

